



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBORAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBORAU  
NOMOR 764 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAMBORAU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal calon perseorangan pasangan calon bupati dan wakil bupati tambora telah memenuhi syarat dukungan dan sebaran pemenuhan syarat dukungan perseorangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora tentang penetapan bakal pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Telah

Memenuhi Syarat Dukungan Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 831 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 269 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Pemilih Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw tanggal 19 Agustus 2024 untuk Bakal calon Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw yang memenuhi persyaratan dukungan pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat melakukan pendaftaran persyaratan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada Tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kasubag Hukum dan SDM,



YULIUS PABATE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAMBRAUW  
NOMOR 764 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAMBRAUW YANG MEMENUHI PERSYARATAN  
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN  
TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAMBRAUW  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 2.180

Jumlah Sebaran Minimal : 15 Distrik

NO	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	THOMAS KOFIAGA, S.ST.	PIETER MAMBRASAR	2.265	15

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

Kasubag Hukum dan SDM,



YULIUS PABATE